

**FUNGSI BANK SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN
DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG
PERBANKAN¹**

Oleh : Joey Allen Fure²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk hukum bank dan kepemilikan bank di Indonesia dan apa saja yang merupakan fungsi utama bank sebagai lembaga keuangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative disimpulkan: 1. Bentuk hukum bank dapat dilihat dari jenis bank itu sendiri. Dimana berdasarkan Undang-undang Perbankan yang berlaku mengatakan bahwa bentuk hukum dari pada bank umum yaitu dapat berupa perusahaan perseroan, perusahaan daerah, Koperasi dan bisa berupa perseroan terbatas. Dengan melihat bentuk-bentuk hukum ini maka menentukan bagaimana tugas bank serta tujuannya. Menyangkut juga tentang kepemilikan bank hal ini dapat dilihat dari jenis bank itu sendiri. Yang dapat memiliki bank umum di Indonesia menurut perundang-undangan yang berlaku maka adalah: Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia serta yang dapat menjadi pemilik bank perkreditan rakyat adalah sama dengan bank umum yaitu, Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau badan hukum dari hasil kerja sama antara keduanya. 2. Bank merupakan salah satu badan usaha yang mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, apakah simpanan giro, deposito ataupun simpanan tabungan semuanya bermanfaat bagi bank itu sendiri, dan lebih dari itu bank akan kembali menyalurkannya kepada masyarakat bagi yang membutuhkan dana guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dan juga untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan

kesejahteraan rakyat banyak menuju pada masyarakat adil dan makmur.

Kata kunci: Fungsi bank, lembaga keuangan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, mempunyai peran yang cukup penting, mengapa? Karena, lembaga perbankan khususnya bank umum, merupakan inti sari dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga pemerintah, swasta maupun perorangan menyimpan dananya, melalui kegiatan perkreditan dari berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.³

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan sangat mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara, sebab lembaga ini merupakan perantara bagi pihak-pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Dengan demikian perbankan akan bekerja sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu dapat bergerak dalam bidang perkreditan dan berbagai jasa-jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi seluruh sektor perekonomian.

Lembaga keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*), memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*). Lembaga keuangan, sebagaimana halnya suatu lembaga atau institusi pada hakikatnya berada dan ada ditengah-tengah masyarakat. Lembaga yang merupakan organ masyarakat merupakan sesuatu yang keberadaannya adalah untuk memenuhi tugas sosial dan kebutuhan khusus masyarakat. Berbagai jenis lembaga ada dan dikenal dalam masyarakat yang masing-masing mempunyai tugas sendiri sesuai dengan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Atie Oliy, SH, MH; Hendrik Pondaag, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711172

³ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 7.

maksud dan tujuan dari tiap lembaga yang bersangkutan.⁴

Bank sebagai lembaga keuangan di Indonesia mempunyai misi dan fungsi yang khusus, dimana perbankan Indonesia selain mempunyai fungsi tersebut juga memiliki fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan, yaitu sebagai suatu lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam hal ini meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Penulis banyak menguraikan diatas yaitu yang menitikberatkan pada fungsi-fungsi bank yang ada di Indonesia yang sangat mempunyai kaitan dengan kehidupan perekonomian masyarakat. Hal inilah yang menarik penulis untuk mengangkatnya sebagai judul dalam penulisan ini yaitu **“Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk hukum bank dan kepemilikan bank di Indonesia ?
2. Apa saja yang merupakan fungsi utama bank sebagai lembaga keuangan ?

C. METODE PENULISAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁵ Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu terutama mengkaji kaidah-kaidah (norma-norma) hukum dalam hukum positif.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Hukum Bank Dan Kepemilikan Bank

Bentuk hukum bank pada dasarnya harus berdasarkan pada jenis bank itu sendiri, maksudnya disini bentuk dan umum bisa sama dengan bentuk bank perkreditan rakyat

ataupun bisa berbeda.⁶ Ketentuan mengenai bentuk hukum suatu bank diatur pada Bab IV Bagian Kedua Pasal 21 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 *jo* Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yaitu sebagai berikut :

1. Bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa :
 - a. Perusahaan Perseroan;
 - b. Perusahaan Daerah;
 - c. Koperasi;
 - d. Perseroan Terbatas.
2. Bentuk hukum suatu bank perkreditan rakyat dapat berupa :
 - a. Perusahaan daerah;
 - b. Koperasi;
 - c. Perseroan terbatas;
 - d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan PP (Peraturan Pemerintah).
3. Bentuk hukum dan kantor perwakilan, dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hukumnya kantor pusat.

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, bentuk hukum lainnya tidak dapat diperkenankan berkoperasi, konsekuensinya bentuk hukum lainnya tersebut harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada. Misalnya, bentuk hukum perusahaan negara seperti bank milik pemerintah harus berubah menyesuaikan diri menjadi perusahaan perseroan.

B. Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan

Fungsi utama bank diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.⁷ Bahwa bank dapat berfungsi sebagai penerima kredit, menyalurkan kredit, melakukan pembiayaan, investasi, menerima deposito, menciptakan uang dan jasa-jasa lainnya seperti tempat penyimpanan barang berharga.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 *jo* Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan fungsi utama

⁴ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 2.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm-13.

⁶ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 117.

⁷ *Lihat*, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dana penyalur dana masyarakat. jika dilihat secara umum bank saat melaksanakan kegiatannya mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai penampung dana masyarakat

Dalam hal ini uang dari masyarakat, bank melaksanakan operasi perkreditan pasif artinya bank menerima dana dari pihak luar terutama dari masyarakat. Kepentingan bank dalam operasi perkreditan pasif adalah dapat memanfaatkan uang simpanan masyarakat sebagai modal kerja guna memperoleh keuntungan dalam pemberian kredit.⁸

Keuntungan yang dimaksud adalah selisih antara bunga yang diterima dari penerima kredit dengan bunga yang dibayarkan dengan kaitannya dengan penciptaan uang, bank akan membedakan atas bank primer, apabila dapat menciptakan uang.

2. Bank sebagai penyalur uang ke masyarakat

Dalam kaitan ini bank melaksanakan operasi kredit aktif. Modal berasal dari simpanan masyarakat dan atau dari pihak lainnya disalurkan oleh bank kepada pihak-pihak yang membutuhkan berupa pemberian kredit. Pada suatu perekonomian yang telah maju, dalam lalu lintas pembayaran bank mempunyai fungsi:

- a) Penyalur, yaitu bank menyalurkan dana yang diterima dan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
- b) Penerbit, yaitu bank menerbitkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
- c) Pembimbing, yaitu membimbing penerima kredit agar dapat mempergunakan kredit sesuai dengan tujuannya.
- d) Pusat kegiatan, yaitu bank menjadi pusat kegiatan dalam transaksi pembayaran dan peredaran uang.

Penulis berpendapat bahwa bank tugasnya adalah untuk menyalurkan dana pada masyarakat. Sebagai fungsi utama melakukan penerbitan dan lalulintas peredaran uang , melakyukan bimbingan pada penerima kredit

agar menggunakan kredit yang diterimanya, dan melakukan transaksi pembayaran.

Sifat penggunaan kredit dapat dibagi atas dua yaitu, kredit konsumsi dan kredit produktif. Kredit ini dipergunakan oleh si peminjam untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan kredit produktif disalurkan untuk keperluan produksi, dalam arti luas kredit ini digunakan untuk meningkatkan usaha.

3. Bank sebagai lembaga yang memberikan fasilitas dan jasa

Dalam prakteknya, bank memiliki fasilitas atau jasa kepada masyarakat. Sebagai perantara didalam transaksi jual beli efek, melakukan pengiriman uang wesel, menginkaso wesel dan tagihan, menyediakan tempat penyimpanan barang-barang berharga, melakukan emisi saham dan obiligasi, sebagai perantara dalam penetapan asuransi, memberikan garansi, memberikan informasi dan referensi.⁹

Selain fungsi-fungsi bank umum yang telah disebutkan di atas masih ada lagi fungsi bank umum yaitu:

1. Penciptaan kredit (*credit creation*)

Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit memiliki karakteristik:

- a) Berisi persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam.
- b) Aktivitas peminjaman uang atau tagihan sebesar plafon yang disepakati.
- c) Memiliki jangka waktu tertentu.
- d) Adanya pendapatan berupa bunga, imbalan, atau pembagian keuntungan.
- e) Memiliki risiko.
- f) Disertai dengan jaminan dan atau agunan (jika ada).

Setiap masyarakat yang mendapatkan kredit wajib mentaati semua apa yang telah disepakati pada saat menerima kredit. Dan setiap kredit mempunyai tujuan, jangka waktu,

⁸ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 7.

⁹ Bambang Sugono, *Pengantar Ilmu Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 11.

terdapat bunga, resiko, serta harus ada jaminan atau yang asing disebut anggungan kredit.

Pendapatan Bank Umum dari aktivasi kredit berasal dari selisih pendapatan bunga yang diterima bank dari penyaluran kredit dengan pembayaran bunga simpanan masyarakat (*spread based*). Kredit dapat digolongkan berdasarkan jangka waktu, lembaga penerima, tujuan penggunaan, sektor ekonomi, sifat sumber dana, bentuk, wewenang, pengambilan keputusan, sifat fasilitas, dan akad kredit.¹⁰

Karena dimungkinkan oleh pengaturan atau undang-undang maka bank umum dapat menciptakan uang giral. Inilah ciri yang membedakan bank umum dengan bank-bank lainnya. Adanya ketentuan bahwa bank boleh hanya menahan agian tertentu saja dari titipan-titipan yang diterimanya, bahwa bank mempunyai kemampuan untuk memberikan pinjaman kepada mereka yang membutuhkan.

Titipan yang berbentuk *demand deposit* diberikan kepada bank dengan tiga macam cara yaitu para nasabah membawa uangnya dan menitipkan sebagai giro, para nasabah menyerahkan cek yang ditarik kepada bank lainnya bahkan mungkin juga cek dari bank itu sendiri, dan para nasabah memperoleh pinjaman dari bank dengan menyimpan pinjaman tersebut dengan giro (*demand deposit*).

Besar kecilnya jumlah uang giral yang dapat diciptakan oleh bank umum tergantung dari besar kecilnya saldo kas wajib yang ditetapkan oleh bank sentral dan frekuensi peredarannya.

2. Penerima titipan (*depository function*)

Secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa bank adalah tempat dimana kita menyimpan uang dan karena fungsinya maka bank dapat menerima simpanan giro, deposito. Bank melakukan "*depository function*" untuk uang para nasabahnya yang tujuannya dapat digolongkan sebagai berikut:¹¹

Pertama, *Working balance*. Uang ini dititip oleh pemiliknya dengan maksud untuk mengadakan transaksi (*transaction motive*). Tentu bank harus menyimpan atau meletakkan titipan semacam ini ke dalam alat-alat yang

sangat likuid, sebab sewaktu-waktu dapat diambil oleh nasabah yang menitipkan itu untuk mengadakan transaksi jual/beli.

Kelihatannya sulit untuk menginvestasikan titipan ini meskipun hanya sementara saja. *Working balances* adalah saldo uang yang setiap waktu tanpa diduga-duga ditarik oleh pemiliknya untuk transaksi baik oleh perorangan, perusahaan ataupun oleh organisasi.

Kedua, nasabah mungkin menitipkan uangnya untuk melakukan pembelian di waktu yang akan datang. Pembelian itu sudah pasti akan diadakan titipan semacam itu dinamakan "*investment fund*" atau *liquidity reserve*. Ketiga, akhirnya titipan diadakan oleh para nasabah untuk maksud menabung (*saving purposes*). Titipan semacam ini misalnya dimaksudkan untuk menghadapi hari tua. Biasanya tidak dipergunakan oleh pemiliknya untuk jangka waktu lama.

3. Melakukan pembayaran dan penagihan (*payment and collecting*).

Bank umum menjalankan fungsi melakukan pembayaran atas perintah nasabah, melalui pengeluaran cek ataupun transfer. Memang melalui bank pembayaran atau pengiriman uang dapat diadakan dengan sangat mudah dan aman. Orang tidak perlu membawa uang ke mana-mana, cukup menulis surat perintah kepada bank untuk membayar, atau mengirimkan cek, keduanya mudah.¹²

Sebaliknya bila nasabah mempunyai tagihan, maka tagihan itu dapat diserahkan pada bank agar bank menagihnya. Utang piutang atau pembayaran dan penagihan akan dilakukan oleh bank melalui *clearing*. Pembayaran dan penagihan serupa ini tidak saja dijalankan di dalam negeri akan tetapi juga dengan luar negeri.

4. Menerima tabungan (*saving*)

Bank umum dapat menerima tabungan. Jadi bukan hanya bank tabungan yang bisa melayani tabungan-tabungan masyarakat. *saving accumulation* ataupun *pooling of savings* dilakukan oleh bank umum. Dengan fungsi ini sudah jelas bahwa bank akan mempunyai

¹⁰ *Ibid*, hlm. 8.

¹¹ Tri Hendro SP dan Conny Tjandra Rahardja, *Op-Cit*, hlm. 132.

¹² *Ibid*, hlm. 133.

kemampuan untuk memberi pinjaman dan menyelenggarakan investasi.

5. Fungsi *trust service*

Dimana bank melakukan jasa sebagai *trustee* yaitu semacam lembaga yang membantu masyarakat dengan jasa-jasa: administrasi, melaksanakan kehendak atau surat wasiat seseorang, melakukan administrasi dan pembayaran pensiun, pembagian laba dari sesuatu perseroan terbatas, pengeluaran-pengeluaran surat berharga perseroan terbatas, mengatur dan mengelola *sinking fund*, pembayaran kembali obligasi-obligasi yang jatuh tempo dan sebagainya.¹³

6. *Save keeping function*

Akhirnya bisa dicatat disini, bahwa bank melakukan juga pengamanan barang-barang berharga, dengan menyewakan almari besi kepada masyarakat. banyak toko-toko emas yang menyimpan emasnya di almari besi yang disewakan oleh bank, karena dengan cara ini akan lebih aman.

7. Menjembatani kesenjangan waktu

Bank menjadi *supplier* uang bagi masyarakat kapan dan dimana saja dibutuhkan. Melalui fungsi ini bank menjembatani "*time lag*"_antara produksi dan konsumsi, dan dengan demikian mengatur keseimbangan finansial di dalam masyarakat. produsen membutuhkan uang untuk memproduksi barang dan jasa, yang hanya akan kembali bila barang-barang dan jasa itu dibeli oleh konsumen.

8. Penciptaan uang

Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (kliring). Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Bank sentral dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang giral.¹⁴

9. Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran

Fungsi lain dari bank umum yang juga sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran.

Beberapa jasa yang amat dikenal adalah kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman, seperti kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik.

10. Penghimpunan Dana Simpanan Masyarakat

Simpanan merupakan sumber dana utama perusahaan perbankan. Besarnya jumlah dana jenis ini yang dibukukan sebagai utang menjadikan bank sebagai yang mempunyai *leverage* tinggi (perbandingan utang terhadap modal sendiri) terutama apabila dibandingkan dengan perusahaan jenis lain. Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan.¹⁵

Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya melalui penyaluran kredit.

11. Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional

Bank juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang/jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua pihak yang berbeda negara selalu muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan sistem moneter masing-masing negara.

¹³ Hermasyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi Cetakan Keempat, KENCANA, 2008, hlm. 25.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Julius R. Latumaerissa, *Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum*, Bumi Aksara, Jakarta 1999, hlm. 104.

Kehadiran bank umum yang beroperasi dalam skala internasional akan memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut. Dengan adanya bank umum, kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi internasional dapat ditangani dengan lebih mudah, cepat, dan murah.

12. Penyimpanan Barang-Barang Berharga

Penyimpanan barang-barang berharga adalah satu jasa yang paling awal yang ditawarkan oleh bank umum. Masyarakat dapat menyimpan barang-barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan, uang, dan ijazah dalam kotak-kotak yang sengaja disediakan oleh bank untuk disewa (*safety box* atau *safe deposit box*). Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga.

13. Pemberian Jasa-Jasa Lainnya

Di Indonesia pemberian jasa-jasa lainnya oleh bank umum juga semakin banyak dan luas. Saat ini kita sudah dapat membayar listrik, telepon membeli pulsa telepon seluler, mengirim uang melalui atm, membayar gaji pegawai dengan menggunakan jasa-jasa bank.

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki peranan yang penting dan besar dalam kehidupan masyarakat. Bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat banyak, dengan cara memberikan kredit, pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dilakukan dengan modal sendiri, atau memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.

Dari ketentuan ini terlihat fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of funds*). Selanjutnya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat berarti bahwa perbankan dituntut peranan yang lebih aktif dalam menggali dana dari masyarakat dalam rangka pembangunan nasional.¹⁶

¹⁶ Neni Sri Iminiyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.13.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Mengenai bentuk hukum bank hal ini dapat dilihat dari jenis bank itu sendiri. Dimana berdasarkan Undang-undang Perbankan yang berlaku mengatakan bahwa bentuk hukum dari pada bank umum yaitu dapat berupa perusahaan perseroan, perusahaan daerah, Koperasi dan bisa berupa perseroan terbatas. Dengan melihat bentuk-bentuk hukum ini maka menentukan bagaimana tugas bank serta tujuannya. Menyangkut juga tentang kepemilikan bank hal ini dapat dilihat dari jenis bank itu sendiri. Yang dapat memiliki bank umum di Indonesia menurut perundang-undangan yang berlaku maka adalah: Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia serta yang dapat menjadi pemilik bank perkreditan rakyat adalah sama dengan bank umum yaitu, Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau badan hukum dari hasil kerja sama antara keduanya.
2. Bank merupakan salah satu badan usaha yang mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, apakah simpanan giro, deposito ataupun simpanan tabungan semuanya bermanfaat bagi bank itu sendiri, dan lebih dari itu bank akan kembali menyalurkannya kepada masyarakat bagi yang membutuhkan dana guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dan juga untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak menuju pada masyarakat adil dan makmur.

B. SARAN

1. Diharapkan agar semua bank umum yang beroperasi di Indonesia agar lebih memperhatikan masyarakat yang membutuhkan dana dan meningkatkan semua usaha-usaha pelayan yang terbaik sehingga nampak bahwa betul-betul bank berfungsi dalam semua hal termasuk juga

meingkatkan pembinaan serta pengawasan yang dapat mendukung peningkatan kemampuan perbankan dalam menjalankan fungsinya secara sehat dengan upaya-upaya yang maksimal untuk menumbuhkan minat dan daya tarik 4 dari pihak masyarakat.

2. Pihak perbankan harus betul-betul selektif dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat agar baik bank dan masyarakat itu sendiri mendapatkan keuntungan masing-masing.